

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Sebab setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.<sup>2</sup>

Indonesia telah menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait hal ini dimuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, ketentuan terkait Hak Asasi Manusia diatur lebih rinci dan

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 58.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hal 343.

dibuat dalam sebuah bab khusus yang mana diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Bab III undang-undang ini terdapat ketentuan lebih lanjut terkait pembagian hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Adapun pembagian terkait hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai berikut:

- a) Hak untuk hidup, diatur dalam Pasal 9.
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, diatur dalam Pasal 10.
- c) Hak mengembangkan diri, diatur dalam Pasal 11-16.
- d) Hak memperoleh keadilan, diatur dalam Pasal 17-19.
- e) Hak atas kebebasan pribadi, diatur dalam Pasal 20-27.
- f) Hak atas rasa aman, diatur Pasal 28-35.
- g) Hak atas kesejahteraan, diatur dalam Pasal 36-42.
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan, diatur dalam Pasal 43-44.
- i) Hak wanita, diatur dalam Pasal 45-51
- j) Hak anak, diatur dalam Pasal 52-66.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya oleh Negara Indonesia adalah hak atas informasi. Hak atas informasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu negara harus melindungi hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu negara juga harus menjamin tidak adanya pembatasan dalam penyampaian informasi tersebut. Dengan kata lain informasi dapat tersampaikan melalui segala jenis sarana yang tersedia.

Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa Informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang.<sup>3</sup>

Secara konsep, hak untuk mendapatkan informasi dapat dipahami sebagai manifestasi pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyat. Organisasi publik yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu perbedaan sentral antara pemerintahan demokratis dengan rezim otoriter. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

Dengan kata lain, informasi merupakan alat penting bagi pejabat publik untuk melakukan pengawasan. Hak untuk mendapat informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial maupun pribadi. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabatnya dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dhoho A. Sastro dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2010 hal v.

<sup>4</sup> Kristian Erdianto dkk, *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian Dari Tiga Badan Publik Indonesia*, Center for Law and Democracy, Jakarta, 2012 hal 11-12.

Maka dari itu, tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 59 (1) menyatakan bahwa “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”. Hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan batas garis negara”.

Indonesia telah memberikan pengakuan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28F yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (1) juga menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi, melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak tersebut. Sebab pada hakikatnya hal tersebut dijamin pemenuhannya oleh konstitusi. Esensi dari pengakuan ini

adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan Informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumentasi sesuai permintaan publik. Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.<sup>6</sup>

Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/ pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan

---

<sup>5</sup> Nunuk Febrianingsih, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Rechtsvinding Vol 1 No. 1 April 2012, hal 135.

<sup>6</sup> Endang Retnowati, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)*, Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012, hal 55.

melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, UNDP 1999*).<sup>7</sup>

Terdapat 5 upaya yang akan dikemukakan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan menuju *Good Governance* terjadi di daerah, yaitu antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien,
- 2) Upaya memberikan insentif terhadap prestasi,
- 3) Upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
- 4) Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
- 5) Upaya mendorong partisipasi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat 1 yang menyatakan, “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan akan suatu negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas profesionalitas; f. Asas akuntabilitas; g. Asas efisiensi; h. Asas efektivitas; dan i. Asas proporsionalitas.”<sup>9</sup>

Namun demikian dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya dapat menjawab beberapa persoalan yang muncul khususnya terkait dengan asas keterbukaan. Undang-Undang tersebut tidak mengatur persoalan bagaimana teknis pelaksanaan, standar layanan keterbukaan, pengawas dan pengawasannya serta sanksi manakala ketentuan

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik) bagian ketiga edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 2.

<sup>8</sup> *Ibid* hal 7.

<sup>9</sup> Endang Retnowati, *Loc. Cit.*

yang juga merupakan asas-asas dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tersebut tidak dilaksanakan atau ditaati.

Untuk menjamin kepastian hukum, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut UU KIP. UU KIP diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tanggal mulai berlaku sepenuhnya adalah 30 April 2010.<sup>10</sup>

Sebagai sarana hukum, UU KIP mengatur hak setiap warga negara untuk mengakses informasi. Dalam merespon permintaan informasi, UU KIP mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara proaktif. UU KIP juga menggambarkan kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu bagian dari proses pemberlakuan UU KIP adalah keperluan untuk mengambil peraturan yang lebih jauh guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 UU KIP yang menyatakan:<sup>11</sup>

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 55.

<sup>11</sup> Kristian Erdianto dkk, *Op. Cit.* hal 12-14.

- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- Dalam rangka memastikan hak untuk mendapatkan informasi diakui oleh

negara, UU KIP mengamanatkan dibentuk sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU KIP. Lembaga ini berbentuk sebuah komisi yang diberi nama Komisi Informasi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP menyatakan bahwa, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga seperti ini dikenal juga dengan istilah lembaga tingkat kedua. Lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-Undang. Karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang, maka berarti tidak dapat



diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut Undang-Undang yang membentuknya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 24 UU KIP, Komisi informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibukota negara dan Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi serta Komisi Informasi Kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota diserahkan kepada masing-masing kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi telah memberlakukan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Peraturan ini memuat terkait mekanisme untuk menyelesaikan masalah informasi publik. Selain itu peraturan ini merupakan referensi bagi pejabat pemerintahan bagaimana memenuhi tanggung jawabnya mengenai informasi publik, bagaimana menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi dan bagaimana untuk mengungkap informasi publik dengan benar.

Terdapat beberapa tujuan dari dibentuknya peraturan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tujuan yang diharapkan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 44.

- 2) Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
- 4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik dapat berjalan efektif dan efisien apabila dilengkapi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik (DIP), Meja Informasi, Website dan Laporan tentang Layanan Informasi Publik.<sup>13</sup> Selain itu, tiap-tiap alat kelengkapan tersebut harus saling menopang satu sama lain serta mempunyai visi yang sama terkait keterbukaan informasi publik. Sehingga terwujud keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Meskipun adanya UU KIP merupakan langkah yang penting, ujian yang sebenarnya yaitu apakah standar transparansi dijalankan dengan benar oleh pejabat pemerintah di Indonesia. Guna menciptakan pemerintahan yang sungguh bertanggungjawab, hukum harus memberi hak suara kepada rakyat yang bersifat praktis dan bisa dipaksakan, dan hak yang dapat segera diperbaiki apabila dilanggar. Lebih dari itu, tujuan jangka panjang harus merupakan pembangunan budaya keterbukaan dan tanggungjawab yang pengakuannya berkembang di dalam tubuh badan pemerintahan.

Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia belum dijalankan dengan tepat sejak disahkannya

---

<sup>13</sup> Dessy Eko Prayitno dkk, *Modul Bagi Badan Publik: Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 2013, hal 18.

UU ini. Pelaksanaan UU KIP oleh badan publik sangat lemah dan belum terealisasi dengan maksimal, meskipun Komisi Informasi telah membuat peraturan mengenai standar pelayanan informasi publik. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses informasi publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, mayoritas pejabat publik belum memenuhi tanggung jawab mereka, termasuk melakukan pengawasan internal terhadap pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan UU KIP, mengangkat petugas resmi yang bertanggung jawab untuk pengaturan informasi, dan membuat daftar seluruh informasi resmi yang bisa diungkap dan yang dalam pengecualian.<sup>14</sup>

Dalam hal menilai penerapan UU KIP dalam Badan Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dalam kurun waktu satu kali setahun. Berdasarkan hasil dari evaluasi tahun 2019 sudah terdapat 13 Badan Publik yang dapat dikategorikan sebagai Badan Publik Informatif.<sup>15</sup>

Khususnya di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, upaya untuk mewujudkan *Good Governance* sudah mulai menampakkan titik terang. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas capaian sebagai Provinsi dengan Kualifikasi Informatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat pada bulan November 2019 dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

---

<sup>14</sup> Kristian Erdianto dkk, *op. cit.* hal 14.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Tanti Endang Lestari, S. IP., M. Si., Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

Tentunya hal ini dapat terlaksana berkat adanya kolaborasi masing-masing peran antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Komisi Informasi Sumatera Barat diharapkan dapat menjalankan perannya secara maksimal sehingga upaya terwujudnya *good governance* sesuai dengan hakikat dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat tercapai.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup perumusan masalah ini penulis merasa perlu membatasinya agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apa saja kendala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Bagaimana upaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi kendala mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui kendala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Untuk mengetahui upaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi kendala mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

- 1) **Manfaat Teoritis**
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Lembaga Negara.
  - b. Untuk memperkaya referensi di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Lembaga Negara.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mengawal terwujudnya *good governance* berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat khususnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran Komisi Informasi dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Gubernur dalam menetapkan Peraturan Gubernur terkait Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Lembaga Negara, khususnya mengenai peran Komisi Informasi Provinsi Sumbar dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlakukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang

cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>16</sup>

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup>

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>18</sup>

Penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan terhadap aturan positif dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hal 6.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*

pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>19</sup> Penulis dapat menggambarkan secara rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan peran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang penulis peroleh dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara, yakni dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Nofal Wiska, S. IP. dan Komisioner Bidang Kelembagaan yaitu Ibu Tanti Endang Lestari, S.IP., M. Si.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan dan pendapat ahli. Data Sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh

data sekunder tersebut adalah:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>19</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 134.



Bahan hukum primer merupakan seluruh bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dasar penulisan penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknis Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah

dari para praktisi dan akademisi dan seterusnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas. Wawancara dilakukan dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Nofal Wiska, S. IP dan Komisioner Bidang Kelembagaan yaitu Ibu Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berupa data tertulis. Studi dokumen bisa dilakukan dengan cara membaca dan



mempelajari buku-buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.


## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah editing. Editing merupakan pengolahan data dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan harapan dapat meningkatkan mutu yang hendak dianalisa.<sup>20</sup>

### b. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 17.